



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 206 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
TUGAS KEPALA DESA ALAKASING KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kepala Desa, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Usulan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 400.10/7/BPD-Alk/III/2026 tanggal 9. Maret 2026 Perihal Usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa Alakasing;

2. Usulan Camat Peling Tengah Nomor 400.10/76/Kec. Pelteng tanggal 11 Maret 2026 Perihal Usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa Alakasing;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA ALAKASING KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. BURHAN S. EDI, ST dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ucapan terima kasih atas jasa- jasanya selama menjadi Penjabat Kepala Desa Alakasing.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 6 April 2026 mengangkat Saudara :
Nama : DJINU JAAMA
Jabatan : Sekretaris Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Plt. Kepala Desa diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa jabatan Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan berakhir setelah adanya penetapan Kepala Desa definitif atau diangkatnya Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MONDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kapolsek Liang di Liang;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Camat Buko Peling Tengah di Patukuki;
6. Ketua BPD Alakasing di Alakasing.